



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2018/PN PLW

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bartolomeus Giawa als Jaro
2. Tempat lahir : Sisobahili (Nias)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/22 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Arbes RT.004 RW.006 Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan
7. Agama : Kristen Katolik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Bartolomeus Giawa als Jaro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Polres Pelalawan sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
Terdakwa Bartolomeus Giawa als Jaro ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
Terdakwa Bartolomeus Giawa als Jaro ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
Terdakwa Bartolomeus Giawa als Jaro ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
Terdakwa Bartolomeus Giawa als Jaro ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
Terdakwa Bartolomeus Giawa als Jaro ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Amos Giawa als Amos
2. Tempat lahir : Nias (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/21 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : TPK 16 Sektor Pelalawan Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan
7. Agama : Kristen Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Buruh)

Terdakwa Amos Giawa als Amos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018
Terdakwa Amos Giawa als Amos ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018
Terdakwa Amos Giawa als Amos ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018
Terdakwa Amos Giawa als Amos ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018
Terdakwa Amos Giawa als Amos ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018
Terdakwa Amos Giawa als Amos ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Titus Hendi Giawa
2. Tempat lahir : Sisobahili (Nias)
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/26 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Arbes RT.004 RW.006, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Titus Hendi Giawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018
Terdakwa Titus Hendi Giawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018
Terdakwa Titus Hendi Giawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018
Terdakwa Titus Hendi Giawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018
Terdakwa Titus Hendi Giawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018
Terdakwa Titus Hendi Giawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018
Terdakwa Titus Hendi Giawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Elius Halawa
2. Tempat lahir : Nias (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/22 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Camp. PT. RAPP TPK 16 Sektor Pelalawan Kab. Pelalawan
7. Agama : Kristen Katolik
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh)

Terdakwa Elius Halawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
Terdakwa Elius Halawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
Terdakwa Elius Halawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
Terdakwa Elius Halawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
Terdakwa Elius Halawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
Terdakwa Elius Halawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 93/Pid.B/2018/PN PLW tanggal 8 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2018/PN PLW tanggal 8 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa I. **BARTOLOMEUS GIAWA AIs JARO**, terdakwa II. **AMOS GIAWA AIs AMOS**, terdakwa III. **TITUS HENDI GIAWA** dan terdakwa IV. **ELIUS HALAWA**, bersalah melakukan Tindak Pidana "**Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal **170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. **BARTOLOMEUS GIAWA AIs JARO**, terdakwa II. **AMOS GIAWA AIs AMOS**, terdakwa III. **TITUS HENDI GIAWA** dan terdakwa IV. **ELIUS HALAWA** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu helai baju robek warna cokelat;**Dipergunakan dalam perkara lain yakni Prantorius Giawa AIs Ranto**
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, para Terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-06/PLW/Euh/04/2018, tertanggal 26 April 2018, sebagai berikut ;

Primair.

Bahwa ia terdakwa III **TITUS HENDI GIAWA** bersama-sama dengan terdakwa I **BARTOLOMEUS GIAWA AIs JARO**, terdakwa II **AMOS GIAWA AIs AMOS**, terdakwa IV **ELIUS HALAWA** dan Sdr. **PRANTORIUS GIAWA AIs RANTO** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 20.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di TPS 16 Sektor Pelalawan, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan**



mengakibatkan luka. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa III **TITUS HENDI GIAWA** mendatangi rumah saksi Heriyanto Zega bersama-sama dengan terdakwa I **BARTOLOMEUS GIAWA Als JARO**, terdakwa II **AMOS GIAWA Als AMOS**, terdakwa IV **ELIUS HALAWA** dan Sdr. **PRANTORIUS GIAWA Als RANTO**, setelah sampai di depan rumah saksi Heriyanto kemudian terdakwa III berteriak serta memaki saksi Heriyanto dalam bahasa Nias, tidak lama kemudian saksi Heriyanto keluar dari rumahnya dan bertanya kepada terdakwa III “kenapa kamu mengatakan seperti itu?” lalu dijawab oleh terdakwa III “karena kamu bersetubuh dengan ibumu” lalu terdakwa III mendekati saksi dan menarik kerah baju sebelah kanan saksi Heriyanto sambil memukul pelipis mata sebelah kiri saksi Heriyanto menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa I dan Sdr. Prantorius ikut memukul saksi di kepala bagian atas dengan tangan kanan, serta terdakwa II dan IV memukul pelipis mata sebelah kanan dan arah telinga sebelah kiri saksi, kemudian para terdakwa menarik saksi ke halaman rumah saksi dan mendorong saksi hingga terjatuh mengenai tong sampah yang berada di halaman rumah saksi, hingga akhirnya perkelahian tersebut dipisahkan oleh security;

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2018/159 tanggal 27 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Antonius Silalahi., Dokter Pemeriksa pada RSUD Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh, tekanan darah 120/70 milimeter air raksa, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit.
- Korban mengaku dikeroyok oleh 5 orang.
- Pada korban ditemukan :
 - Teraba benjolan dibagian kepala sisi kiri ukuran 3 cm
 - Teraba benjolan disebelah telinga kiri ukuran 5x3 cm
 - Tampak lebam pada pelipis mata kiri dan kanan
 - Teraba pembengkakan pada tulang pipi kiri ukuran 5 cm
 - Terdapat luka lecet geser pada pundak kanan ukuran 8x1,5 cm
 - Terdapat luka lecet geser pada pundak kanan ukuran 3x1 cm
 - Terdapat luka lecet dilengan atas kiri disebelah ketiak

Kesimpulan :

Pasien laki-laki 29 tahun meminta untuk divisum dikarenakan dikeroyok. Pasien datang dengan sadar penuh dan dilakukan pemeriksaan luar. Ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa luka lecet, geser dan memar. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.**

Subsida

Bahwa ia terdakwa III **TITUS HENDI GIAWA** bersama-sama dengan terdakwa I **BARTOLOMEUS GIAWA AIs JARO**, terdakwa II **AMOS GIAWA AIs AMOS**, terdakwa IV **ELIUS HALAWA** dan Sdr. **PRANTORIUS GIAWA AIs RANTO** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di TPS 16 Sektor Pelalawan Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa III **TITUS HENDI GIAWA** mendatangi rumah saksi Heriyanto Zega bersama-sama dengan terdakwa I **BARTOLOMEUS GIAWA AIs JARO**, terdakwa II **AMOS GIAWA AIs AMOS** , terdakwa IV **ELIUS HALAWA** dan Sdr. **PRANTORIUS GIAWA AIs RANTO**, setelah sampai di depan rumah saksi Heriyanto kemudian terdakwa III berteriak serta memaki saksi Heriyanto dalam bahasa Nias, tidak lama kemudian saksi Heriyanto keluar dari rumahnya dan bertanya kepada terdakwa III “kenapa kamu mengatakan seperti itu?” lalu dijawab oleh terdakwa III “karena kamu bersetubuh dengan ibumu” lalu terdakwa III mendekati saksi dan menarik kerah baju sebelah kanan saksi Heriyanto sambil memukul pelipis mata sebelah kiri saksi Heriyanto menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa I dan Sdr. Prantorius ikut memukul saksi di kepala bagian atas dengan tangan kanan, serta terdakwa II dan IV memukul pelipis mata sebelah kanan dan arah telinga sebelah kiri saksi, kemudian para terdakwa menarik saksi ke halaman rumah saksi dan mendorong saksi hingga terjatuh mengenai tong sampah yang berada di halaman rumah saksi, hingga akhirnya perkelahian tersebut dipisahkan oleh security;

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2018/159 tanggal 27 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dr. Antonius Silalahi., Dokter Pemeriksa pada RSUD Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh, tekanan darah 120/70 milimeter air raksa, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit.
- Korban mengaku dikeroyok oleh 5 orang.
- Pada korban ditemukan :
 - Teraba benjolan dibagian kepala sisi kiri ukuran 3 cm
 - Teraba benjolan disebelah telinga kiri ukuran 5x3 cm
 - Tampak lebam pada pelipis mata kiri dan kanan
 - Teraba pembengkakan pada tulang pipi kiri ukuran 5 cm
 - Terdapat luka lecet geser pada pundak kanan ukuran 8x1,5 cm
 - Terdapat luka lecet geser pada pundak kanan ukuran 3x1 cm
 - Terdapat luka lecet dilengan atas kiri disebelah ketiak

Kesimpulan :

Pasien laki-laki 29 tahun meminta untuk divisum dikarenakan dikeroyok. Pasien datang dengan sadar penuh dan dilakukan pemeriksaan luar. Ditemukan beberapa luka lecet, geser dan memar. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI HERIYANTO ZEGA AIS YANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi mengenali para terdakwa dan terhadap para terdakwa saksi tidak mempunyai hubungan khusus melainkan hanya sebatas teman kerja;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di TPS 16 Sektor Pelalawan Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh para terdakwa.
 - Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada dirumahnya bersama dengan keluarganya dan saksi Hariono Purba;



- Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah bersama keluarga, saksi mendengar ada suara ramai-ramai di depan rumah saksi. Kemudian saksi buka pintu dan temui Terdakwa Titus sedang berteriak-teriak sambil mengatakan perkataan yang kasar, selanjutnya saksi bertanya “kenapa maki-maki mamak saya?” lalu tiba-tiba Terdakwa Titus langsung memukul saksi dilanjutkan dengan Sdr. Prantorius, Terdakwa Jaro, Terdakwa Amos dan Terdakwa Elius;
- Bahwa awalnya sudah ada permasalahan antara saksi dan Terdakwa Titus, dimana sekitar 2 (dua) hari sebelum kejadian, pada saat di lokasi kerja saksi menegur Terdakwa Titus yang sudah berhenti kerja, padahal saat itu belum waktunya untuk berhenti kerja. Tidak senang dengan teguran saksi tadi Terdakwa Titus sempat marah dan berlanjut sampai dengan dilakukannya pemukulan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa Titus langsung melakukan pemukulan terhadap saksi ke arah pelipis mata saksi sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan, Terdakwa Jaro dan Sdr Ranto ikut melakukan pemukulan terhadap saksi ke arah kepala bagian atas saksi menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa Amos dan Terdakwa Eliyus datang ke arah saksi dan ikut melakukan pemukulan ke arah pelipis mata sebelah kanan saksi sedangkan Terdakwa Eliyus melakukan pemukulan ke arah telinga sebelah kiri saksi;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut adalah isteri saksi Sdr. Masaria dan Sdr. Hariono;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa III. **TITUS HENDI GIAWA** mendatangi rumah saksi seorang diri sambil memaki dan mengata-ngatai saksi.
- Bahwa kemudian terdakwa I. **BARTOLOMEUS GIAWA AIs JARO**, terdakwa II. **AMOS GIAWA AIs AMOS**, terdakwa IV. **ELIUS HALAWA** dan Sdr. **PRANTORIUS GIAWA AIs RANTO** pun ikut tiba di rumah saksi.
- Bahwa kemudian terdakwa III. **TITUS HENDI GIAWA** mendekati saksi dan memukul mata sebelah kiri saksi dengan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa I. **BARTOLOMEUS GIAWA AIs JARO**, terdakwa II. **AMOS GIAWA AIs AMOS**, terdakwa IV. **ELIUS HALAWA** dan Sdr. **PRANTORIUS GIAWA AIs RANTO** pun ikut memukuli saksi dan menarik saksi ke halaman rumah saksi hingga terkena gantungan sampah yang menyebabkan punggung saksi menjadi luka;
- Bahwa kemudian datang 2 (dua) orang security memisahkan saksi dan para terdakwa.
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami lebam pada bagian wajah sebelah kanan dan luka pada bagian punggung;



- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi menggunakan tangan sebelah kanan dan tidak ada melakukan pemukulan menggunakan alat;
- Bahwa akibat peristiwa pemukulan yang saksi alami pada bagian pelipis sebelah kiri dan kanan saksi mengalami bengkak akibat pemukulan menggunakan tangan, pada bagian dibawah telinga sebelah kiri mengalami pembengkakan dan kepala atas mengalami pembengkakan;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang terluka yaitu disekitar mata bagian dalam merah dan memar, bagian kepala benjol, luka dipunggung akibat ditarik dan terluka terkena kawat penggantung sampah;
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat tidak masuk kerja, Untuk mata dan kepala penyembuhan sekitar 2 (dua) minggu sedangkan untuk luka di punggung sekitar 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MASARIA ZEGA Als MASARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan sebagai saksi atas terjadinya tindak pidana pengeroyokan terhadap orang terhadap korban sdr. HERYANTO ZEGA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di TPS 16 Sektor Pelalawan Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal korban sdr. HERYANTO ZEGA dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan korban yang mana terhadap korban adalah suami saksi;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan ialah Terdakwa Titus, Terdakwa Jaro, sdr. Ranto, Terdakwa Amos, dan Terdakwa Elius;
- Bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa kepada suami saksi ialah karena urusan pekerjaan dan para terdakwa bekerja di satu lokasi yang berada di Perusahaan PT. RAPP;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa kepada suami saksi sepenghlihatan saksi hanya menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat bantu pada saat melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada dirumahnya bersama dengan keluarganya dan saksi Hariono Purba.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Plw



- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi Heriyanto Zega.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa III. **TITUS HENDI GIAWA** mendatangi rumah saksi seorang diri sambil memaki dan mengata-ngatai saksi Heriyanto.
- Bahwa kemudian terdakwa I. **BARTOLOMEUS GIAWA Als JARO**, terdakwa II. **AMOS GIAWA Als AMOS** , terdakwa IV. **ELIUS HALAWA** dan Sdr. **PRANTORIUS GIAWA Als RANTO** pun ikut tiba di rumah saksi.
- Bahwa kemudian terdakwa III. **TITUS HENDI GIAWA** mendekati saksi Heriyanto dan memukul mata sebelah kiri saksi Heriyanto dengan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa I **BARTOLOMEUS GIAWA Als JARO**, terdakwa II **AMOS GIAWA Als AMOS** , terdakwa IV **ELIUS HALAWA** dan Sdr. **PRANTORIUS GIAWA Als RANTO** pun ikut memukuli saksi Heriyanto dan menariknya ke halaman rumah saksi hingga terkena gantungan sampah yang menyebabkan punggung saksi Heriyanto menjadi luka.
- Bahwa kemudian datang 2 (dua) orang security memisahkan saksi Heriyanto dan para terdakwa;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pengeroyokan ialah Terdakwa Titus yang mana pukulannya mengenai kepala bagian mata suami saksi, kemudian datang Terdakwa Jaro datang dan memukuli badan dari suami saksi bersamaan dengan Terdakwa Titus, dan disusul oleh Sdr. Ranto, Terdakwa Amos dan Terdakwa Elius memukul secara bersama-sama tubuh suami saksi dan mendorong sambil memukul suami saksi sampai tersungkur kearah tong sampah yang berada di depan rumah saksi;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami lebam pada bagian wajah sebelah kanan, luka pada bagian punggung, bengkak pada bagian mata sebelah kiri, bengkak pada leher bagian samping, bagian punggung suami saksi terdapat luka sehingga baju yang dikenakan oleh suami saksi pada saat peristiwa tersebut mengalami sobek-sobek;
- Bahwa antara suami saksi dan para terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HARIONO Als YONO Bin FAZRI PURBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Plw



- Bahwa saksi mengenal korban sdr. HERYANTO ZEGA dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di TPS 16 Sektor Pelalawan Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari sekira jam 20.15 Wib saksi sedang berada di rumah sdr. HERYANTO ZEGA di TPK 16 Sektor Pelalawan, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berbincang-bincang dengan sdr. HERYANTO ZEGA dan saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa karena merupakan teman kerja.
- Bahwa ketika saksi sedang bertamu dirumah saksi Heriyanto tiba-tiba terdakwa III. **TITUS HENDI GIAWA** mendatangi rumah saksi seorang diri sambil memaki dan mengata-ngatai saksi Heriyanto.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I **BARTOLOMEUS GIAWA AIs JARO**, terdakwa II **AMOS GIAWA AIs AMOS** , terdakwa IV **ELIUS HALAWA** dan Sdr. **PRANTORIUS GIAWA AIs RANTO** pun ikut tiba di rumah saksi Heriyanto.
- Bahwa kemudian terdakwa III **TITUS HENDI GIAWA** mendekati saksi Heriyanto dan memukul mata sebelah kiri saksi Heriyanto dengan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa lalu terdakwa I **BARTOLOMEUS GIAWA AIs JARO**, terdakwa II. **AMOS GIAWA AIs AMOS**, terdakwa IV. **ELIUS HALAWA** dan Sdr. **PRANTORIUS GIAWA AIs RANTO** pun ikut memukuli saksi Heriyanto dan menariknya ke halaman rumah saksi hingga terkena gantungan sampah yang menyebabkan punggung saksi Heriyanto menjadi luka;
- Bahwa Terdakwa Titus langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban ke arah pelipis mata korban sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan, Terdakwa Jaro dan Sdr. Ranto ikut melakukan pemukulan terhadap korban ke arah kepala bagian atas saksi menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa Amos dan Terdakwa Eliyus datang ke arah korban dan ikut melakukan pemukulan ke arah pelipis mata sebelah kanan korban sedangkan Terdakwa Eliyus melakukan pemukulan ke arah telinga sebelah kiri korban;
- Bahwa kemudian saksi pergi memanggil security untuk memisahkan perkelahian tersebut.
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami lebam pada bagian wajah sebelah kanan dan luka pada bagian punggung;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Plw



4. Saksi YULIANUS WARUWU Als AMA WIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengenal korban sdr. HERYANTO ZEGA dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di TPS 16 Sektor Pelalawan Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa karena merupakan teman kerja;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut ketika saksi sedang berada di rumah lalu isteri saksi mengatakan ada rebut-ribut diluar, kemudian saksi keluar dan melihat Terdakwa Titus sedang berteriak-teriak dalam bahasa Nias yang jika diartikan "**saya perkosa mamakmu atau isterimu**". Ketika itu Terdakwa Amos masih berada dekat rumah saksi dan sempat saksi tenangkan namun Terdakwa Amos mengatakan bahwa itu bukan urusan saksi;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada di rumah saksi bersama dengan keluarganya;
- Bahwa istri saksi mendengar suara teriakan dari arah luar rumah, lalu saksi keluar dan melihat terdakwa III TITUS HENDI GIAWA berteriak di depan rumah saksi Heriyanto Zega, lalu tidak lama kemudian terdakwa I BARTOLOMEUS GIAWA Als JARO, terdakwa II AMOS GIAWA Als AMOS , terdakwa IV ELIUS HALAWA dan Sdr. PRANTORIUS GIAWA Als RANTO pun ikut tiba di rumah saksi Heriyanto.
- Bahwa benar, kemudian saksi Heriyanto Zega keluar dari rumahnya dan berbicara dengan terdakwa III TITUS HENDI GIAWA.
- Bahwa benar, lalu terdakwa III TITUS HENDI GIAWA memukul saksi Heriyanto diikuti oleh terdakwa I BARTOLOMEUS GIAWA Als JARO dan Sdr. PRANTORIUS GIAWA Als RANTO.
- Bahwa benar, saksi datang untuk melerai perkelahian tersebut namun kemudian terdakwa II AMOS GIAWA Als AMOS , terdakwa IV ELIUS HALAWA ikut datang memukul saksi Heriyanto sehingga saksi tidak sanggup untuk melerai perkelahian tersebut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Plw



- Bahwa saksi melihat saat itu terdakwa Titus, Sdr. Ranto, Terdakwa Jaro, Terdakwa Amos dan Terdakwa Elius memukul saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa menggunakan alat untuk memukul saksi korban;
- Bahwa kemudian datang 2 (dua) orang security memisahkan saksi Heriyanto dan para terdakwa.
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami lebam pada bagian wajah sebelah kanan dan luka pada bagian punggung;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban sempat tidak masuk kerja;
- Bahwa belum ada perdamaian antara korban dan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi PRANTORIUS GIAWA Als RANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memang ada melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap sdr. HERIYANTO ZEGA;
- Bahwa saksi mengenal korban sdr. HERYANTO ZEGA dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban;
- Bahwa Terhadap sdr. HERIYANTO ZEGA saksi memang mengenalnya dikarenakan terhadap sdr. HERIYANTO ZEGA tempat tinggalnya sama-sama berada di TPK 16 Sektor Pelalawan, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di TPS 16 Sektor Pelalawan Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa karena merupakan teman kerja;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa Titus;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Amos, Terdakwa Jaro dan Terdakwa Elius;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan dan tidak ada menggunakan alat bantu lainnya;
- Bahwa penganiayaan yang saksi lakukan terhadap korban sebanyak 4 (empat) kali yakni dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kiri saksi ke arah wajah sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat itu saksi baru selesai bermain bola disekitar perumahan tempat saksi tinggal dan saksi tidak mengetahui penyebabnya perkelahian tersebut;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi di TPK 16 Sektor Pelalawan Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan dan merupakan lokasi terbuka, peristiwa penganiayaan tersebut dapat disaksikan langsung oleh orang yang ada dilokasi pada saat kejadian;
- Bahwa terdakwa III TITUS HENDI GIAWA memukul saksi Heriyanto diikuti oleh terdakwa I BARTOLOMEUS GIAWA Als JARO dan Sdr. PRANTORIUS GIAWA Als RANTO;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa menggunakan alat untuk memukul saksi korban;
- Bahwa kemudian datang 2 (dua) orang security memisahkan saksi Heriyanto dan para terdakwa.
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami lebam pada bagian wajah sebelah kanan dan luka pada bagian punggung;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban sempat tidak masuk kerja;
- Bahwa belum ada perdamaian antara korban dan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa BARTOLOMEUS GIAWA Alias JARO;

- Bahwa terdakwa I dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan terdakwa dan rekan terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap sdr. Heryanto Zega;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 20.00 wib di TPS 16 Sektor Pelalawan, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekan-rekan terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap sdr. Heryanto Zega yakni Terdakwa Titus Hendi Giawa, terdakwa Ratorius Giawa, terdakwa Amos Giawa dan terdakwa Elius Halawa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 20.00 wib sepulang terdakwa I bermain Bola, terdakwa I kembali kerumah yang berada di TPK 16 Sektor Pelalawan, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan, dan sesampainya dirumah dikarenakan air dirumah habis terdakwa I pergi kerumah Terdakwa Amos Giawa, yang mana rumah Terdakwa Amos Giawa berada di deretan rumah sdr. Heryanto Zega, dan pada saat terdakwa I akan kerumah Terdakwa Amos Giawa terdakwa I melihat ada keramaian di depan rumah sdr. Heryanto Zega kemudian terdakwa I bertanya kepada warga setempat perihal keramaian tersebut dan dijawabnya **"ADEKMU BERKELAHI"** kemudian terdakwa menghampiri keramaian tersebut dan terdakwa I melihat adik terdakwa I yaitu Terdakwa Titus Hendi Giawa dan terdakwa Ratorius Giawa sedang berkelahi, kemudian terdakwa I memisahkan dengan cara mendorong dada terdakwa Ratorius Giawa dan dada dari sdr. Heryanto Zega kemudian menarik Terdakwa Titus Hendi Giawa dan terhadap sdr. Heryanto Zega ditarik oleh warga setempat;
- Bahwa Terdakwa Titus Hendi Giawa yang menarik baju yang dikenakan oleh korban yang menyebabkan sobek dan terhadap Terdakwa Ratorius Giawa memukul pada bagian kepala korban;
- Bahwa yang memukul mata dari korban ialah sdr. Ratorius Giawa yang menyebabkan terhadap mata dari korban mengalami bengkak;
- Bahwa ketika terdakwa I memisahkan korban dengan Terdakwa Titus Hendi Giawa dan Terdakwa Ratorius Giawa dengan cara mendorong dada korban dan dada sdr. RATORIUS GIAWA, kemudian terdakwa I menarik Terdakwa TITUS HENDI GIAWA untuk memisahkan perkelahian tersebut, dan terdakwa I tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban pada saat terdakwa I memisahkan kedua belah pihak;
- Bahwa terhadap Terdakwa Amos Giawa dan Elius Halawa datang pada saat terdakwa I melakukan pemisahan antara korban dengan Terdakwa Titus Gendi Giawa dan terdakwa Ratorius Giawa dengan cara mendorong dada korban dan dada sdr. Ratorius Giawa;
- Bahwa terhadap Terdakwa Amos Giawa dan Elius Halawa tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa terhadap korban tersebut terdakwa I tidak melihat apa yang dialami, namun yang terlihat oleh terdakwa I baju yang dipakai oleh saksi korban sudah sobek, selanjutnya setelah pihak Security datang, semuanya bubar dan terhadap terdakwa I, Terdakwa Titus Hendi Giawa, Ratorius

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Giawa, Terdakwa Amos Giawa dan Terdakwa Elius Halawa diamankan di Pos Security oleh pihak Scurity;

- Bahwa ada saat terdakwa I datang ketempat dimana Terdakwa Titus Hendi Giawa dan Ratorius Giawa berkelahi dengan korban, terdakwa I hanya melihat posisi dari terdakwa Ratorius Giawa yang sedang berhadapan dengan korban dan terhadap Terdakwa Titus Hendi Giawa ditarik oleh warga setempat agar tidak melakukan perkelahian kembali;

II. Terdakwa **AMOS GIAWA** Alias **AMOS**;

- Bahwa terdakwa II dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan terdakwa dan rekan terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap sdr. Heryanto Zega;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 20.00 wib di TPS 16 Sektor Pelalawan, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa rekan-rekan terdakwa I yang melakukan kekerasan terhadap sdr. Heryanto Zega yakni Terdakwa Titus Hendi Giawa, terdakwa Ratorius Giawa, terdakwa Amos Giawa dan terdakwa Elius Halawa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 20.00 wib sepulang terdakwa I bermain Bola, terdakwa II sedang berada di rumah saya di TPK 16 Sektor Pelalawan Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan;

- Bahwa rumah terdakwa II satu jalur dengan rumah saksi korban tempat terjadinya keributan tersebut dan terdakwa II sendirian dirumah terdakwa II;

- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan tersebut adalah adik kandung terdakwa II yang bernama Titus Giawa dan terdakwa Rato Giawa;

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah sdr. Hariyanto Zega dan terhadap saksi korban, terdakwa II tidak ada hubungan keluarga, namun kami ada hubungan pekerjaan yang mana kami sama-sama bekerja sebagai karyawan PT. RAPP;

- Bahwa pada saat terdakwa II melihat adanya keributan kemudian terdakwa II mendatanginya dan melihat adanya kerumunan warga sehingga terdakwa II tidak dapat melihat bagaimana cara adik terdakwa II namun ada terdakwa II lihat adik terdakwa II bernama Titus Giawa dan Rato Giawa sedang terjadi tarik menarik dan bergumun dengan saksi korban;

- Bahwa setelah melihat adik terdakwa II sedang terlibat perkelahian kemudian terdakwa II mendekati dan mendatangi keributan tersebut, kemudian terdakwa II memukul kepala saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali kemudian tiba-tiba



dari belakang terdakwa II, terdakwa II ditarik oleh istri terdakwa II dan membawa kerumah agar terdakwa II tidak memukul lagi;

- Bahwa yang terdakwa II lihat melakukan pemukulan kepada saksi korban pada saat terdakwa II datang dilokasi adalah adik terdakwa II yang bernama Titus, Rato dan sdr. Yulianus, selanjutnya terdakwa II saat itu hanya berusaha meleraai terjadinya pengeroyokan tersebut;

- Bahwa adapun peran adik terdakwa II, Titus Giawa adalah mememgangi dan menahan saksi korban, kemudian adik terdakwa II, terdakwa Rato Giawa melakukan pemukulan dengan kepalan tangannya, kemudian terdakwa II memukul bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa terdakwa II melihat Terdakwa Titus Giawa tidak ada memukul namun hanya memegangi dan menahan korban kemudian adik terdakwa II yang bernama terdakwa Rato Giawa melakukan pemukulan sebanyak 1 kali, dikarenakan durasi terdakwa II ditempat kejadian hanya sekitar 2 menit dan langsung ditarik dan dilerai oleh istri terdakwa II untuk mengajak pulang kerumah, kemudian terdakwa II melihat security lewat ke arah keributan tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa II dan adik terdakwa II yang bernama terdakwa Titus dan Rato Giawa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban para terdakwa tidak ada menggunakan senjata tajam maupun benda tumpul, namun hanya menggunakan kepala tangan kami masing-masing;

- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga sampai terjadi keributan dan pengeroyokan, terdakwa II ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 kali dengan kepala tangan terdakwa II;

- Bahwa terhadap saksi korban tersebut terdakwa II tidak melihat apa yang dialami, namun yang terlihat oleh terdakwa II baju yang dipakai oleh saksi korban sudah sobek, selanjutnya setelah pihak Security datang, semuanya bubar dan terhadap terdakwa II, Terdakwa Titus Hendi Giawa, Ratorius Giawa, Terdakwa Amos Giawa dan Terdakwa Elius Halawa diamankan di Pos Security oleh pihak Scurity;

III. Terdakwa **TITUS HENDI GIAWA**;

- Bahwa terdakwa III dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan terdakwa dan rekan terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap sdr. Heryanto Zega;

- Bahwa rekan-rekan terdakwa III yang melakukan kekerasan terhadap sdr. Heryanto Zega yakni Terdakwa Amos Giawa, terdakwa Ratorius Giawa, terdakwa Bartolomeus Giawa dan terdakwa Elius Halawa;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa III kenal dengan saksi korban sejak terdakwa III bekerja di PT. RAPP dan terdakwa III tidak ada hubungan keluarga atau hubungan khusus lainnya dengan saksi korban tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 20.00 wib di TPS 16 Sektor Pelalawan, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari sekira pukul 20.15 wib, terdakwa III berada di sekitaran rumah Terdakwa III, pada saat itu terdakwa III memanggil saksi korban dan terdakwa III menanyakan kepada saksi korban apa masalah dengan ibu kandung terdakwa III, sdri. Mina Ati dan disitu terdakwa III dengan saksi korban sudah adu mulut dan tiba-tiba adik kandung terdakwa III sdr. Pratorius hendak meleraikan dengan berkata **“jangan dulu emosi klian, kita selesaikan dulu baik baik”** dan tangan adik terdakwa III berada di dada saksi korban untuk meleraikan akan tetapi tangan adik terdakwa III yang berada di dada korban dipelintir oleh saksi korban menggunakan tangan akan tetapi saat itu terdakwa III tidak mengetahui bagian mana saksi korban yang dipukul oleh adik terdakwa III dan setelah itu adik terdakwa III lari dan dikejar oleh saksi korban, oleh karena adik terdakwa III dikejar, saat itu juga terdakwa III ikut mengejar saksi korban dan terdakwa III langsung menarik baju saksi korban dan kami terjatuh berdua dengan saksi korban dan saat itu badan saksi korban terjatuh diatas badan terdakwa III, selanjutnya merasa kesakitan terdakwa III langsung mendorong badan saksi korban dikarenakan badannya saksi korban menimpa badan terdakwa III, setelah itu terdakwa III lari kerumah orang;
- Bahwa terdakwa III tidak ada memukul saksi korban melainkan terdakwa hanya menarik bajunya dikarenakan saksi korban mengejar adik kandung terdakwa III yang bernama Pratorius;
- Bahwa terdakwa III memanggil saksi korban dikarenakan terdakwa III mau menanyakan bahwa saksi korban ada mencaci maki ibu kandung terdakwa III sdri. Mina Ati;
- Bahwa tujuan terdakwa III mendatangi rumah saksi korban adalah untuk menanyakan apa masalah antara ibu terdakwa III dengan saksi korban;
- Bahwa pernah saksi korban berkata kepada ibu kandung terdakwa III yaitu **“APA KAU JAWAB, MAU AKU TENDANG KAU DISITU”** dan dikarenakan hal itu terdakwa III marah kepada saksi korban karena tidak sopan kepada orang tua terdakwa III;
- Bahwa terdakwa III mengakui, kemudian datang Sdr. **PRANTORIUS GIAWA Als RANTO** meleraikan terdakwa III dan saksi korban.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa III mengakui, namun saksi Heriyanto memelintir jari tangan Sdr. **PRANTORIUS GIAWA Als RANTO** sehingga Sdr. **PRANTORIUS GIAWA Als RANTO** memukul saksi Heriyanto.
- Bahwa terdakwa III mengakui setelah memukul saksi Heriyanto Sdr. **PRANTORIUS GIAWA Als RANTO** lari dikejar oleh saksi Heriyanto;
- Bahwa terdakwa III mengakui, terdakwa III ikut mengejar saksi Heriyanto dan menarik baju saksi Heriyanto hingga terjatuh lalu memukul saksi Heriyanto.
- Bahwa terdakwa III mengakui, terdakwa II **AMOS GIAWA Als AMOS** dan terdakwa IV **ELIUS HALAWA** pun ikut memukul saksi Heriyanto Zega.
- Bahwa kemudian datang 2 (dua) orang security memisahkan saksi Heriyanto dan para terdakwa.
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami lebam pada bagian wajah sebelah kanan dan luka pada bagian punggung;

IV. Terdakwa **ELIUS HALAWA**;

- Bahwa terdakwa IV dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan terdakwa IV dan rekan terdakwa IV melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap sdr. Heryanto Zega;
- Bahwa rekan-rekan terdakwa IV yang melakukan kekerasan terhadap sdr. Heryanto Zega yakni Terdakwa Amos Giawa, Ratorius Giawa, Bartolomeus Giawa dan Titus Hendi Giawa;
- Bahwa terdakwa III kenal dengan saksi korban sejak terdakwa III bekerja di PT. RAPP dan terdakwa III tidak ada hubungan keluarga atau hubungan khusus lainnya dengan saksi korban tersebut;
- Bahwa peristiwa kekerasan terhadap sdr. Heryanto Zega tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 20.00 wib di TPS 16 Sektor Pelalawan, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awal kejadian tersebut terjadi terdakwa IV tidak tahu pasti namun ketika terdakwa IV mau pulang kerumah terdakwa IV yang bersebelah dengan rumah saksi korban ada keramaian dan dikeramaian tersebut terdakwa IV melihat adik ipar terdakwa IV bernama Terdakwa Titus dan terdakwa Ranto sedang rebut dengan saksi korban namun keributan tersebut dilaraikan oleh sdr. Yulianus, ketika dilaraikan terdakwa IV melihat saksi korban mengejar sdr. Ranto dan terdakwa IV pun langsung mengejar saksi korban dan memukul saksi korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari sekira pukul 20.15 wib, terdakwa IV pulang kerumah dan saat itu terdakwa IV melihat disamping rumah yang tepatnya didepan rumah saksi korban melihat Terdakwa III Titus dan terdakwa Ranto sedang rebut-ribut lalu dilaraikan, kemudian saat dilaraikan terdakwa IV melihat saksi korban mengejar sdr. Ranto, karena

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Plw



saksi korban mengejar sdr. Ranto terdakwa IV pun ikut berlari mengejar saksi korban dan memukul bagian telinga sebelah kiri setelah saksi korban, selanjutnya datang security dan membubarkan keramaian selanjutnya terdakwa IV, terdakwa Titus, terdakwa Ranto, terdakwa Amos dan terdakwa Jaro serta saksi korban dibawa ke Pos Security, sesampai di pos security, terdakwa IV, Terdakwa Titus, terdakwa Ranto, terdakwa Amos ditanya oleh security, apakah sd-sdr memukul saksi korban dan terdakwa IV menjawab iya terdakwa IV ada memukul dan Terdakwa Titus, terdakwa Ranto, dan terdakwa Amos juga menjawab ada memukul, setelah itu keesokan paginya Terfdakwa IV, Terdakwa Titus, terdakwa Ranto, terdakwa Jarod dan terdakwa Amos di bawa ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa IV melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara menggenggam tangan kemudian mengayunkan kearah kepala sehingga mengenai pada bagian telinga sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa pada saat itu terdakwa IV tidak ada menggunakan alat untuk melakukan kekerasan hanya menggunakan tangan saja sebanyak satu kali sedangkan terdakwa Titus, terdakwa Ranto dan Terdakwa Amos terdakwa IV tidak tahu berapa kali;
- Bahwa terdakwa IV melihat dari akibat adanya kekerasan kepada saksi korban saat itu pada bagian pelipis sebelah kiri dan dibelakang telinga sebelah kiri saksi korban terdapat memar dan di punggung ada luka gores;
- Bahwa permasalahan yang terjadi dipicu karena saksi korban pernah berkata kepada ibu kandung terdakwa III yaitu **“APA KAU JAWAB, MAU AKU TENDANG KAU DISITU”** dan dikarenakan hal itu terdakwa III marah kepada saksi korban karena tidak sopan kepada orang tua terdakwa III;
- Bahwa kemudian datang 2 (dua) orang security memisahkan saksi Heriyanto dan para terdakwa.
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami lebam pada bagian wajah sebelah kanan dan luka pada bagian punggung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2018/159 tanggal 27 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Antonius Silalahi., Dokter Pemeriksa pada RSUD Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



- Korban datang dalam keadaan sadar penuh, tekanan darah 120/70 milimeter air raksa, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit.
- Korban mengaku dikeroyok oleh 5 orang.
- Pada korban ditemukan :
 - Teraba benjolan dibagian kepala sisi kiri ukuran 3 cm
 - Teraba benjolan disebelah telinga kiri ukuran 5x3 cm
 - Tampak lebam pada pelipis mata kiri dan kanan
 - Teraba pembengkakan pada tulang pipi kiri ukuran 5 cm
 - Terdapat luka lecet geser pada pundak kanan ukuran 8x1,5 cm
 - Terdapat luka lecet geser pada pundak kanan ukuran 3x1 cm
 - Terdapat luka lecet dilengan atas kiri disebelah ketiak

Kesimpulan :

Pasien laki-laki 29 tahun meminta untuk divisum dikarenakan dikeroyok. Pasien datang dengan sadar penuh dan dilakukan pemeriksaan luar. Ditemukan beberapa luka lecet, geser dan memar. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju robek warna cokelat;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa kekerasan terhadap sdr. Heryanto Zega tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 20.00 wib di TPS 16 Sektor Pelalawan, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal dari terdakwa III. **TITUS HENDI GIAWA** mendatangi rumah saksi korban Heriyanto Zega bersama-sama dengan terdakwa I. **BARTOLOMEUS GIAWA Ais JARO**, terdakwa II. **AMOS GIAWA Ais AMOS**, terdakwa IV. **ELIUS HALAWA** dan Sdr. **PRANTORIUS GIAWA Ais RANTO**, setelah sampai di depan rumah saksi korban Heriyanto kemudian terdakwa III berteriak serta memaki saksi korban Heriyanto dalam bahasa Nias, tidak lama kemudian saksi korban Heriyanto keluar dari rumahnya dan bertanya kepada terdakwa III “**kenapa kamu mengatakan seperti itu?**” lalu dijawab oleh terdakwa III “**karena kamu bersetubuh dengan ibumu**” lalu terdakwa III mendekati saksi dan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Plw



menarik kerah baju sebelah kanan saksi korban Heriyanto sambil memukul pelipis mata sebelah kiri saksi Heriyanto menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa I dan Sdr. Prantorius ikut memukul saksi di kepala bagian atas dengan tangan kanan, serta terdakwa II dan IV memukul pelipis mata sebelah kanan dan arah telinga sebelah kiri saksi, kemudian para terdakwa menarik saksi ke halaman rumah saksi dan mendorong saksi hingga terjatuh mengenai tong sampah yang berada di halaman rumah saksi, hingga akhirnya perkelahian tersebut dipisahkan oleh security;

- Bahwa benar permasalahan yang terjadi dipicu karena saksi korban pernah berkata kepada ibu kandung terdakwa III yaitu **"APA KAU JAWAB, MAU AKU TENDANG KAU DISITU"** dan dikarenakan hal itu terdakwa III marah kepada saksi korban karena tidak sopan kepada orang tua terdakwa III;

- Bahwa benar terdakwa III mengakui, terdakwa II. **AMOS GIAWA AIs AMOS** dan terdakwa IV. **ELIUS HALAWA** pun ikut memukul saksi Heriyanto Zega;

- Bahwa benar terdakwa III memanggil saksi korban dikarenakan terdakwa III mau menanyakan bahwa saksi korban ada mencaci maki ibu kandung terdakwa III sdri. Mina Ati;

- Bahwa benar tujuan terdakwa III mendatangi rumah saksi korban adalah untuk menanyakan apa masalah antara ibu terdakwa III dengan saksi korban;

- Bahwa benar saksi korban pernah berkata kepada ibu kandung terdakwa III yaitu **"APA KAU JAWAB, MAU AKU TENDANG KAU DISITU"** dan dikarenakan hal itu terdakwa III marah kepada saksi korban karena tidak sopan kepada orang tua terdakwa III;

- Bahwa benar terdakwa III mengakui, kemudian datang Sdr.

PRANTORIUS GIAWA AIs RANTO melerai terdakwa III dan saksi korban;

- Bahwa benar terdakwa III mengakui, namun saksi Heriyanto memelintir jari tangan Sdr. **PRANTORIUS GIAWA AIs RANTO** sehingga Sdr.

PRANTORIUS GIAWA AIs RANTO memukul saksi Heriyanto;

- Bahwa benar terdakwa III mengakui setelah memukul saksi Heriyanto

Sdr. **PRANTORIUS GIAWA AIs RANTO** lari dikejar oleh saksi Heriyanto;

- Bahwa terdakwa III mengakui, terdakwa III ikut mengejar saksi Heriyanto dan menarik baju saksi Heriyanto hingga terjatuh lalu memukul saksi Heriyanto;

- Bahwa benar terdakwa III mengakui, terdakwa II **AMOS GIAWA AIs AMOS** dan terdakwa IV **ELIUS HALAWA** pun ikut memukul saksi Heriyanto Zega

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian datang 2 (dua) orang security memisahkan saksi Heriyanto dan para terdakwa;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami lebam pada bagian wajah sebelah kanan dan luka pada bagian punggung;
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara para terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan (requisitor) maupun para Terdakwa dalam pembelaan (Pledoi), sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu:

Primair : Melanggar **Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP**;

Subsidair : Melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Dengan terang-terangan**";
3. Unsur "**Dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**";
4. Unsur "**mengakibatkan luka-luka**";

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**";

Menimbang, bahwa barang siapa adalah merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Barang siapa dalam hal ini sama artinya dengan setiap orang yaitu setiap orang baik secara sendiri maupun bersama-sama atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah 'dapat dimintakan pertanggungjawaban' menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa *tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa I. **BARTOLOMEUS GIAWA Als JARO**, Terdakwa II. **AMOS GIAWA Als AMOS**, Terdakwa III. **TITUS HENDI GIAWA**, dan Terdakwa IV. **ELIUS HALAWA**, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Para Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu para terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair)
 - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
 - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
 - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa I. **BARTOLOMEUS GIAWA Als JARO**, Terdakwa II. **AMOS GIAWA Als AMOS**, Terdakwa III. **TITUS HENDI GIAWA**, dan Terdakwa IV. **ELIUS HALAWA** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana. Dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam unsur pasal ini yaitu perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang bisa dilihat oleh setiap orang. Yang mana sesuai dengan fakta persidangan terungkap bahwa para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban HERIYANTO ZEGA Als YANTO bertempat di TPS 16 Sektor Pelalawan, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum sehingga siapa saja bisa lewat dan melihat ke tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur “Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternative yaitu tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang. Karena merupakan unsur alternative maka kami cukup membuktikan salah satu unsur saja yang paling sesuai dengan perbuatan para terdakwa yaitu dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Plw



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, menjelaskan bahwa para terdakwa bersama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban HERIYANTO ZEGA Als YANTO, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di TPS 16 Sektor Pelalawan, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal saat terdakwa III. **TITUS HENDI GIAWA** mendatangi rumah saksi korban Heriyanto Zega bersama-sama dengan terdakwa I. **BARTOLOMEUS GIAWA Als JARO**, terdakwa II. **AMOS GIAWA Als AMOS**, terdakwa IV. **ELIUS HALAWA** dan Sdr. **PRANTORIUS GIAWA Als RANTO**, setelah sampai di depan rumah saksi korban Heriyanto kemudian terdakwa III. Titus Hendi berteriak serta memaki saksi korban Heriyanto dalam bahasa Nias, tidak lama kemudian saksi korban Heriyanto keluar dari rumahnya dan bertanya kepada terdakwa III. Titus Hendi “**kenapa kamu mengatakan seperti itu?**” lalu dijawab oleh terdakwa III. Titus Hendi “**karena kamu bersetubuh dengan ibumu**”, selanjutnya terdakwa III. Titus Hendi mendekati saksi korban Heriyanto dan langsung menarik kerah baju sebelah kanan saksi korban Heriyanto sambil memukul pelipis mata sebelah kiri saksi korban Heriyanto menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa I. Bartolomeus dan Sdr. Prantorius ikut memukul saksi korban Heriyanto di kepala bagian atas dengan tangan kanan, serta terdakwa II dan IV memukul pelipis mata sebelah kanan dan arah telinga sebelah kiri saksi, kemudian para terdakwa menarik saksi korban ke halaman rumah saksi korban dan mendorong saksi korban hingga terjatuh mengenai tong sampah yang berada di halaman rumah saksi korban Heriyanto, hingga akhirnya perkelahian tersebut dipisahkan oleh 2 (dua) orang security yang datang ketempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur “Mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa secara bersama sama melakukan pemukulan dan kekerasan terhadap saksi korban **HERIYANTO ZEGA Als YANTO**, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2018/159 tanggal 27 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Antonius Silalahi., Dokter Pemeriksa pada RSUD Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Plw



- Korban datang dalam keadaan sadar penuh, tekanan darah 120/70 milimeter air raksa, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit.
- Korban mengaku dikeroyok oleh 5 orang.
- Pada korban ditemukan :
 - Teraba benjolan dibagian kepala sisi kiri ukuran 3 cm
 - Teraba benjolan disebelah telinga kiri ukuran 5x3 cm
 - Tampak lebam pada pelipis mata kiri dan kanan
 - Teraba pembengkakan pada tulang pipi kiri ukuran 5 cm
 - Terdapat luka lecet geser pada pundak kanan ukuran 8x1,5 cm
 - Terdapat luka lecet geser pada pundak kanan ukuran 3x1 cm
 - Terdapat luka lecet dilengan atas kiri disebelah ketiak

Menimbang, bahwa dengan kesimpulan telah diperiksa Pasien laki-laki 29 tahun meminta untuk divisum dikarenakan dikeroyok. Pasien datang dengan sadar penuh dan dilakukan pemeriksaan luar. Ditemukan beberapa luka lecet, geser dan memar. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Para Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Para Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Plw



(*ground norm/ ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Para Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, maka diperintahkan pula supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah menyebabkan saksi Heriyanto Zega mengalami luka-luka sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. **BARTOLOMEUS GIAWA Als JARO**, Terdakwa II. **AMOS GIAWA Als AMOS**, Terdakwa III. **TITUS HENDI GIAWA**, dan Terdakwa IV. **ELIUS HALAWA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **BARTOLOMEUS GIAWA Als JARO**, Terdakwa II. **AMOS GIAWA Als AMOS**, Terdakwa III. **TITUS HENDI GIAWA**, dan Terdakwa IV. **ELIUS HALAWA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 helai baju robek warna coklat;

Dipergunakan dalam perkara lain yakni Prantorius Giawa Als Ranto.

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,S.T., M.H. , Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., St., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.